



PUTUSAN

Nomor : 193/PID.SUS/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Solihin Sltorus  
Tempat lahir : Sei Alim Hasak Air Batu  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 12 April 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun VI Desa Sei ALim Ulu Kecamatan Air Batu  
Kabupaten Asahan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 6 Desember 2014;

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2104;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 April 2015, nomor : 193/PID.SUS/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 532/Pid.Sus/2014/PN.Tjb, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tertanggal 24 Nopember 2014, No. Reg. Perkara : PDM-287/TBALAI/11/2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

----Bahwa ia terdakwa Solihin Sitorus pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 bertempat di sebuah warung yang berada di Dusun III Desa Bahung Sibatu Batu Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus kertas buku kecil transparan yang diduga berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib Petugas Kepolisian dari Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki bernama Solihin Sitorus sebagai pengedar narkotika jenis ganja di Dusun III Desa Bahung Sibatu Batu Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi saksi Jepri Sitorus Pane (informan) lalu menyuruh saksi Jepri Sitorus Pane menyamar untuk membeli narkotika jenis ganja dari terdakwa. Kemudian setelah itu saksi Jepri Sitorus Pane bersama saksi Epan Syahputra (informan) pergi mendatangi terdakwa lalu membeli narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dari terdakwa dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi Jepri Sitorus Pane bersama saksi Epan Syahputra memberitahukan hal tersebut kepada Petugas Kepolisian. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Petugas Kepolisian melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan setelah itu melihat terdakwa sedang duduk di sebuah warung yang berada di Dusun III Desa Bahung Sibatu Batu Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan lalu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri sambil membuang/melemparkan 2 (dua) bungkus kecil berisi diduga narkotika jenis ganja kering ke tanah. Selanjutnya Petugas Kepolisian mengambil 2 (dua) bungkus kecil berisi diduga narkotika jenis ganja kering dengan didampingi oleh Kepala Desa lalu Petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas buku kecil transparan yang diduga berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam BK 6512 VZ lalu dibawa ke Kantor Polres Asahan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 21.00 Wib Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun VI Desa Sei Alim Hasak Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dan setelah itu terdakwa dibawa ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 4967/NNF/2014 tertanggal 21 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis		
		Uji Fast Blue Salt B	FT-IR	Thin Layer Chromatography (TLC) Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Ganja	Positif Ganja

## KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Solihin Sitorus adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---Perbuatan terdakwa Solihin Sitorus tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

## ATAU :

## KEDUA :

---Bahwa ia terdakwa Solihin Sitorus pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 bertempat di sebuah warung yang berada di Dusun III Desa Bahung Sibatu Batu Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (dua) bungkus kertas buku kecil transparan yang diduga berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib Petugas Kepolisian dari Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki bernama Solihin Sitorus sedang memiliki narkotika jenis ganja di Dusun III Desa Bahung Sibatu Batu Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi saksi Jepri Sitorus Pane (informan) lalu menyuruh saksi Jepri Sitorus Pane menyamar untuk membeli narkotika jenis ganja dari terdakwa. Kemudian setelah itu saksi Jepri Sitorus Pane bersama saksi Epan Syahputra (informan) pergi mendatangi terdakwa lalu membeli narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dan setelah itu saksi Jepri Sitorus Pane bersama saksi Epan Syahputra memberitahukan hal tersebut kepada Petugas Kepolisian. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Petugas Kepolisian melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan setelah itu melihat terdakwa sedang duduk di sebuah warung yang berada di Dusun III Desa Bahung Sibatu Batu Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan lalu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri sambil membuang/melemparkan 2 (dua) bungkus kecil berisi diduga narkotika jenis ganja kering ke tanah. Selanjutnya Petugas Kepolisian mengambil 2 (dua) bungkus kecil berisi diduga narkotika jenis ganja kering dengan didampingi oleh Kepala Desa lalu Petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas buku kecil transparan yang diduga berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 2,32 (dua koma tiga puluh dua)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam BK 6512 VZ lalu dibawa ke Kantor Polres Asahan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 21.00 Wib Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun VI Desa Sei Alim Hasak Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dan setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 4967/NNF/2014 tertanggal 21 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis		
		Uji Fast Blue Salt B	FT-IR	Thin Layer Chromatography (TLC) Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Ganja	Positif Ganja

## KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Solihin Sitorus adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan terdakwa Solihin Sitorus tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tertanggal 25 Februari 2015, No. Reg. Perkara : PDM-287/TBALAI/02/2015, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Solihin Sitorus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Gol.I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Solihin Sitorus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
  
2 (dua) bungkus kertas kecil transparan berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram; dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam BK 6512 VZ; dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 532/Pid.Sus/2014/PN.Tjb, tanggal 4 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Solihin Sitorus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
  
2 (dua) bungkus kertas kecil transparan berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam BK 6512 VZ dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte Pernyataan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, bahwa pada tanggal 9 Maret 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 532/Pid.Sus/2014/PN.Tjb, tanggal 4 Maret 2015;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2015;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2015, yang diterima di Kepiteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 16 Maret 2015, dan memori banding tersebut telah dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2015;

4. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai tertanggal 18 Maret 2015 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2015 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2015, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 532/Pid.Sus/2014/PN.Tjb, tanggal 4 Maret 2015, dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 532/Pid.Sus/2014/PN.Tjb, tanggal 4 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesian nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 532/Pid.Sus/2014/PN.Tjb, tanggal 4 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 13 April 2015 oleh kami : SAUT H. PASARIBU, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMA RAJA MARPAUNG, SH. dan ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 April 2015, nomor : 193/PID.SUS/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 April 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta PITER MANIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

ttd

2. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd

SAUT H. PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

